# MODUL PELATIHAN

## INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT





**Disusun Oleh:**

**PKSPL-IPB UNIVERSITY**

**untuk Program FOCUS**
**(Fisherfolks Empowerment for Climate Resilience and Sustainability)**

**2024**

# MODUL PELATIHAN

## INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT


**Penyusun:**

Yoppie Christian
Andy Afandy
Ahmad Solihin
Fery Kurniawan
Isdahartati
Andan Hamdani
Desmiwati
Budi Prabowo
Atika Salsabila Fajria
Robba Fahrisy Darus
Amelian Dinisia
Retia Revany
Rifki Aldi Ramadhani
Cindy Syaza Fhadilla
Dwianka Rahman Maisalda



FOCUS

Norway humanis KIARA PKSPL-IPB WALHI

Copyright© 2024

Diterbitkan oleh konsorsium *Fisherfolks Empowerment for Climate Resilience and Sustainability* (FOCUS) yang terdiri atas Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan.

# Daftar Isi


Kata Pengantar ..... i

Pengenalan, Konsep, Prinsip dan Kerangka ICM ..... 1

Pengantar ..... 1

Waktu ..... 1

Tujuan pembelajaran ..... 1

Alat dan Bahan ..... 2

Metode ..... 2

Materi ..... 3

Pengertian Wilayah Pesisir ..... 3

Pentingnya Pengelolaan Pesisir Terpadu ..... 5

Pengertian ICM ..... 7

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICM) dan Dampak Aktivitas Manusia Terhadap Wilayah Pesisir ..... 9

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Adopsi dan Implementasi ICM ..... 14

Prinsip-Prinsip ICM ..... 16

Kerangka Kerja untuk Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir ..... 21

Elemen Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir ..... 23

Hubungan Kerangka ICM dengan Pembuatan Kebijakan dan Pengelolaan Standar dari Pemerintah Daerah ..... 32

Siklus Pengembangan dan Implementasi Program ICM ..... 35

Beberapa Indikator ICM yang Sukses ..... 36

Pemetaan Muatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ..... 37

Identifikasi Isu Strategis Pembangunan di Wilayah Pesisir ..... 39
Integrasi Pelaksanaan ICM ..... 42
Identifikasi Stakeholders ..... 43
Aransemen Kelembagaan ..... 52
Daftar Pustaka ..... 57

# Daftar Tabel

**Tabel 1.** Elemen Kunci Kerangka Pembuatan Kebijakan dan Manajemen ICM 32
**Tabel 2.** Contoh Tabel Pemetaan Program Prioritas Terkait Pesisir ..... 39
**Tabel 3.** Hasil Analisis Bawang Bombay: Ragam Posisi, Kepentingan, dan Kebutuhan ..... 44

# Daftar Gambar

**Gambar 1.** Wilayah Pesisir dan Sistem Sumber daya Pesisir (Thia-Eng, 2018) ..... 4
**Gambar 2.** Berbagai Pemanfaatan Darat dan Laut di Wilayah Pesisir ... 11
**Gambar 3.** Pendekatan ICM (Thia-Eng, 2018) ..... 13
**Gambar 4.** Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) (Thia-Eng, 2018) ..... 15
**Gambar 5.** Pengelolaan Tiga Sistem di Wilayah Pesisir (Thia-Eng, 2018) ..... 15
**Gambar 6.** Prinsip ICM (ICM Principle) (Thia-Eng, 2018) ..... 17
**Gambar 7.** Dimensi Integrasi Horisontal (antar sektoral) dan Vertikal (hierarkis) dalam ICM (Thia-Eng, 2018) ..... 18
**Gambar 8.** Kerangka Kerja untuk Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir Melalui Implementasi ICM (PEMSEA 2018) ..... 22
**Gambar 9.** Siklus Pengembangan dan Implementasi Program ICM (Thia-Eng, 2018) ..... 36
**Gambar 10.** Hubungan Timbal Balik antara Sistem Alamiah dan Sistem Sosial Budaya dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan ..... 41
**Gambar 11.** Dimensi Integrasi Kebijakan dan Fungsi dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu (Adrianto modifikasi dari PEMSEA, 2010) ... 43
**Gambar 12.** Kuadran Matriks Stakeholder ..... 51

# Kata Pengantar

Modul Pengelolan Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Management*) ini disusun sebagai upaya untuk mengkonstruksi dasar pengetahuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir bagi aktor-aktor yang menggunakan sumber daya dan area pesisir di Indonesia. Dari sisi tata kelola wilayah dan sumber daya pesisir, terdapat dua tingkat pengambilan keputusan yang dibutuhkan yakni *level* pembuat kebijakan dan *level* pelaksana kebijakan. Modul ini lebih ditujukan bagi pelaksana kebijakan atau aktor-aktor yang akan terdampak langsung oleh suatu kebijakan terkait pesisir. Oleh karena itu,modul ini dapat digunakan bagi para birokrat, praktisi, akademisi, aktivis, pengusaha maupun masyarakat umum yang memanfaatkan wilayah maupun sumber daya pesisir.

Namun, modul ini juga memberikan peluang bagi para pihak di atas untuk menyusun perencanaan berbasis pengalaman dan pengetahuan praktis mengenai pengelolaan wilayah dan sumber daya pesisir. Perencanaan ini dapat menjadi masukan berharga bagi para pengambil kebijakan baik pada aras eksekutif maupun legislatif. Perencanaan yang akan disusun pada tahap akhir dari pelatihan ini juga bermanfaat bagi desain kelembagaan untuk mengelola wilayah dan sumber daya pesisir secara kolaboratif yang dalam pelatihan ini disebut dengan *Program Management Office* (PMO) dan *Program Coordinating Committee* (PCC).

Modul ini mengajak semua peserta untuk menemukenali istilah, lingkup bahasan serta definisi yang digunakan dalam kajian mengenai Pengelolaan Pesisir Terpadu. Setelah diskusi, peserta diharapkan mampu memahami konsep, prinsip, kerangka serta implementasi pengelolaan pesisir terpadu di wilayahnya masing-masing.

Modul pelatihan ICM ini merupakan bagian pertama dari rangkaian program pengembangan dan implementasi model pengelolaan pesisir terpadu sesuai yang telah dikembangkan oleh Kemitraan Pengelolaan

Lingkungan bagi Lautan di Asia Timur (PEMSEA) pada tahun 2018. Masukan dan evaluasi serta kontekstualisasi pada modul serta bahan-bahan kajian dapat dilakukan oleh pemrakarsa sebagai upaya perbaikan modul ini secara terus menerus. Selain itu, pemetaan dan identifikasi studi-studi kasus pada tingkat lokal didorong untuk dilakukan agar tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk memperbanyak individu-individu yang terlatih di tingkat lokal dan nasional untuk mengimplementasikan *Integrated Coastal Management* (ICM).

Semoga modul ini dapat menjadi alat bantu bagi para pihak, khususnya pemerhati, pengambil kebijakan, peneliti, praktisi maupun masyarakat umum untuk memahami sumber daya dan wilayah pesisir. Pada akhirnya, umpan balik untuk perbaikan bagi modul ini sangat diharapkan agar semakin ke depan, formulasi bagi pengelolaan pesisir dapat makin mendekati apa yang diharapkan dari *Sustainable Development Goals* 2023. Selamat berlatih.

Bogor, Juli 2024

Penyusun



# Pengenalan, Konsep, Prinsip dan Kerangka ICM

## Pengantar

Pada tahap awal pelatihan Integrated Coastal Management (ICM), peserta harus dipersiapkan untuk memahami lanskap pesisir yang unik, terutama karena tidak adanya pengelola tunggal dan dinamika yang berubah-ubah akibat interaksi antara laut dan darat. Kondisi ini menciptakan kondisi "abu-abu" yang rentan kesalahan dalam penanganannya. Oleh karena itu, modul ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, prinsip, dan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Dalam merencanakan pengelolaan pesisir terpadu, kesepahaman bersama atas kerangka kerja ICM adalah mutlak. PEMSEA (2018) telah menyusun kerangka kerja ICM yang dapat diterjemahkan pada tingkat praktis. Modul ini akan memberikan gambaran umum tentang Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir melalui implementasi ICM, sehingga peserta latih dapat memahami dimensi dan komponen pembangunan pesisir berkelanjutan.

## Waktu

- Durasi penyampaian materi selama 180 menit.
- Durasi diskusi dan tanya jawab selama 60 menit.

## Tujuan pembelajaran

Modul ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang dimensi dan komponen pembangunan pesisir berkelanjutan secara menyeluruh. Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat:

- Mendefinisikan dan mendiskusikan nilai penting wilayah pesisir, pentingnya ICM, dan dampak aktivitas manusia terhadap wilayah pesisir.
- Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan dalam adopsi dan implementasi ICM.
- Memahami peran pengelolaan adaptif, integral, dan koordinatif serta prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dalam memastikan keberlanjutan ICM.
- Memahami pentingnya kerangka kerja untuk pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir melalui implementasi ICM.
- Memahami elemen tata kelola dan pembangunan berkelanjutan dari Kerangka Sustainable Development of the Coastal Area (SDCA).
- Memahami komponen kerangka kerja pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir.

## Alat dan Bahan

- Papan tulis/*whiteboard*.
- Paparan visual.
- Alat tulis.
- Plano.
- Meta card.
- Bahan paparan pemantik diskusi.
- Kertas kerja.

## Metode

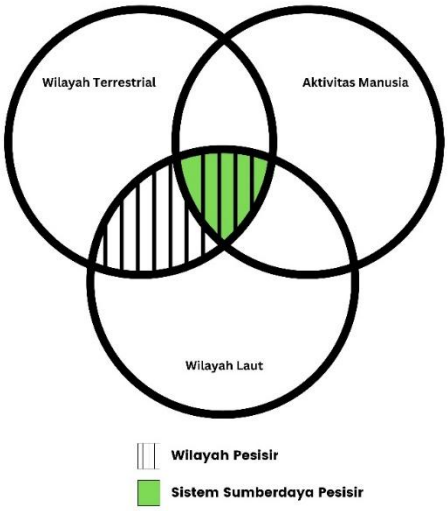
- Pemaparan dan diskusi
- Sharing pengalaman
- Menyusun kertas kerja

# Materi

## Pengertian Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin (Ketchum, 1972). GESAMP (2001) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Hildebrand dan Norrena (1992) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah sempit antara darat dan laut yang berkisar antara ratusan dan beberapa kilometer, meluas dari darat hingga batas yurisdiksi nasional di perairan lepas pantai. Definisi ini tergantung pada faktor-faktor geografi yang relevan pada setiap bentangan pesisir yang ada sehingga delineasi wilayah pesisir ini dapat berbeda tergantung dari aspek administratif, ekologis, dan perencanaan.

Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 jo UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil menurut batas yurisdiksi suatu negara. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.




**Gambar 1.** Wilayah Pesisir dan Sistem Sumber daya Pesisir (Thia-Eng, 2018)

Wilayah pesisir tidak hanya tentang pertemuan antara darat dan laut, melainkan juga sebagai area terciptanya sebuah sebuah sistem baru yang sangat terkait dengan nilai gunanya bagi manusia yakni sistem sumber daya. Terdapat tiga komponen yang membentuk sistem sumber daya wilayah pesisir yakni lingkungan daratan (*terrestrial*), lingkungan lautan (*marine*), serta keberadaan aktivitas manusia. Ketiga komponen ini berkembang dan berubah secara terus menerus mengikuti perubahan dalam tiap sistemnya (**Gambar 1**). Secara fungsional, wilayah pesisir merupakan batas antara daratan dan perairan di mana proses produksi, konsumsi, dan pertukaran berlangsung dengan intensitas tinggi. Secara ekologis, kawasan ini merupakan kawasan dengan aktivitas biogeokimia yang dinamis namun memiliki kapasitas terbatas untuk mendukung berbagai bentuk pemanfaatan oleh manusia (Ketchum, 1972).

Definisi wilayah pesisir di atas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi, beragam dan saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem

yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia dan rentan terhadap perubahan iklim, pencemaran, dan tekanan ekonomi. Proses keterkaitan (*interlinkages*) antara wilayah darat dan laut ini merupakan sumber dinamika yang penuh tantangan dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu (*Integrated Coastal Management*).

Tujuan pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir Terpadu menurut GESAMP (2001) adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tergantung pada sumber daya wilayah pesisir dan pada saat bersamaan menjamin keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir. Dengan demikian maka tujuan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir memiliki beberapa aspek: aspek pengelolaan (pembangunan masyarakat), aspek konservasi (perlindungan dari kerusakan), dan aspek *biodiversity* (menjamin keanekaragaman biologis) ekosistem wilayah pesisir.

## Pentingnya Pengelolaan Pesisir Terpadu

Pengelolaan pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan serta ruang dengan mengindahkan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Adapun konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor ekologis, hirarki pemerintahan, antar negara, dan disiplin ilmu (Cicin-Sain *et al*., 1998; Kay *and* Alder, 1999). Pengelolan wilayah pesisir secara terpadu penting dilakukan mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan, sehingga perlu dirumuskan suatu perencanaan strategis serta berbagai pilihan objek pembangunan yang serasi. Maka keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir sekurangnya mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir berarti diperlukan adanya suatu koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat (*vertical integration*). Sedangkan keterpaduan sudut pandang keilmuan

mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*).

Seperti yang tertuang dalam UU No. 27 Tahun 2007, wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi, maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Potensi yang bernilai ekonomi tersebut meliputi potensi wilayah, sumber daya hayati, sumber daya mineral dan energi, sumber daya laut dan lingkungan, industri dan jasa maritim, serta kultural.

Mengingat bahwa kawasan pesisir adalah kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan ekosistem yang paling produktif, maka kawasan pesisir mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung berlebihan dan merusak ekosistem yang ada dan pada akhirnya menurunkan kualitas fungsi ekosistem. Beberapa sifat sumber daya pesisir adalah:

1. Wilayah yang paling tertekan karena berbagai kegiatan pembangunan dan dampak pembangunan;
2. Wilayah yang kurang diperhatikan, dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana umum;
3. Wilayah yang paling mudah dan banyak diakses karena secara geografis paling mudah dan murah;
4. Wilayah yang mudah berubah karena sifat-sifat biofisiknya;
5. Pertambahan penduduk yang tinggi, rendahnya kualitas penduduk, dan pada umumnya menjadi tempat berkembangnya kriminalitas;
6. Sumber daya pesisir sering bersifat akses terbuka (*open access*), paling tidak secara *de-facto*.

Wilayah pesisir dan laut sebagai ekosistem yang dinamis memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan wilayah ini mengisyaratkan

pentingnya pengelolaan wilayah tersebut untuk dikelola secara terpadu dan bijaksana. Karakteristik umum wilayah laut dan pesisir adalah; (i) pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai "prasarana" pergerakan); dan (ii) pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Perencanaan pengelolaan kawasan pesisir (*coastal management plan*) merupakan alat yang penting untuk mengetahui dinamika masyarakat pesisir terkait dengan pola pemanfaatan dan apresiasi terhadap sumber daya pesisir dan lautan, termasuk sumber daya perikanan. Salah satu prinsip dasar penyusunan rencana pengelolaan pengelolaan kawasan pesisir adalah prinsip keterpaduan dan prinsip aspiratif. Terpadu dalam konteks pendekatan komprehensif yang memadukan dinamika sistem alam (*ecosystem*) dan sistem manusia (*human system*), sedangkan aspiratif lebih pada pendekatan dari bawah, di mana proses perencanaan wilayah pesisir dan laut dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai subjek sekaligus objek dari perencanaan itu sendiri.

## Pengertian ICM

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICM) adalah sistem pengelolaan sumber daya secara integral, holistik, dan proses perencanaan interaktif dalam mengatasi permasalahan pengelolaan yang kompleks di wilayah pesisir (Coastal Wiki, 2023). PEMSEA (2018), secara lebih lanjut mendefinisikan ICM sebagai kerangka kerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang menggunakan pendekatan integratif, holistik, serta proses pembuatan kebijakan, perencanaan, dan implementasi yang interaktif dalam menangani masalah pengelolaan yang kompleks di wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan satu upaya bersama komunitas, dualitas ilmu pengetahuan dengan

manajemen, dan antara kepentingan sektoral dengan kepentingan masyarakat dalam mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan terpadu bagi perlindungan dan pengembangan ekosistem pesisir dan sumber dayanya. Dengan kata lain, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ialah pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh, memiliki tujuan, perencanaan dan sasaran pemanfaatan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya.

ICM menangani tata kelola aktivitas manusia yang mempengaruhi penggunaan barang dan jasa berkelanjutan yang dihasilkan oleh ekosistem pesisir dan laut. Pendekatan ini mengatasi keterbatasan pengelolaan sektoral konvensional melalui hal-hal berikut:

- Memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang keunikan sistem sumber daya pesisir. Melalui pendekatan pengelolaan terpadu, ICM mengingatkan berbagai pemangku kepentingan bahwa beragam sektor terlibat dalam menjamin kelestarian wilayah pesisir karena aktivitas kolektif mereka berdampak pada ekosistem secara keseluruhan. Sebaliknya, pengelolaan satu sektor seringkali gagal mempertimbangkan berbagai dampak dari berbagai penggunaan sumber daya pesisir.
- Mengintegrasikan informasi ekologi, sosial dan ekonomi. Hal ini memastikan bahwa strategi pengelolaan yang dirumuskan dalam ICM responsif terhadap berbagai pengguna dan penggunaan sistem sumber daya pesisir.
- Mempromosikan pendekatan interdisipliner dan kerjasama di antara pengguna dan penerima manfaat untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks. Melalui koordinasi, upaya pengelolaan pesisir oleh berbagai pemangku kepentingan tidak terduplikasi atau bertentangan sehingga menjamin sistem pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.

ICM menggunakan partisipasi dan kerjasama semua pemangku kepentingan untuk menilai tujuan masyarakat di wilayah pesisir tertentu, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. ICM berupaya, dalam jangka panjang, untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan rekreasi, seluruhnya dalam batasan yang ditentukan oleh dinamika alam. 'Terintegrasi' dalam ICM mengacu pada integrasi tujuan dan juga integrasi berbagai instrumen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini berarti integrasi seluruh bidang kebijakan, sektor, dan tingkat pemerintahan yang relevan.

ICM membantu pemerintah untuk mencapai target pembangunan sosial dan ekonomi di sejumlah bidang: pengurangan polusi dan pengelolaan limbah; ketahanan pangan dan pengelolaan mata pencaharian; pengelolaan penggunaan dan pasokan air; perlindungan, restorasi dan pengelolaan habitat; serta pencegahan dan pengelolaan bahaya alam dan buatan manusia. Dalam semua kasus, keberhasilan dicapai melalui pendekatan terpadu. Konsep pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*) dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan.

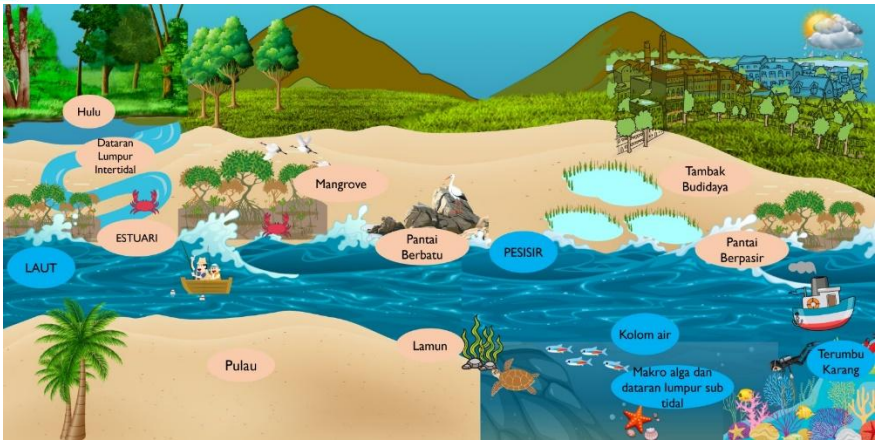
Tujuan ICM adalah mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan maka keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut mencakup empat aspek, yaitu: (a) keterpaduan wilayah/ekologis; (b) keterpaduan sektor; (c) keterpaduan disiplin ilmu; dan (d) keterpaduan *stakeholder*.

## Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICM) dan Dampak Aktivitas Manusia Terhadap Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi dan geologis yang sangat cepat.

Pesisir menjadi tempat bagi ekosistem yang produktif, tempat memijah, tempat asuhan, dan berlindung berbagai jenis spesies. Beberapa ekosistem yang berada di wilayah ini adalah terumbu karang (*coral reef*), mangrove, lamun (*seagrass*), muara sungai (e*stuary*), dan lahan basah (*wetland*). Ekosistem tersebut merupakan pelindung alam yang penting dari erosi, banjir dan badai serta dapat berperan serta dalam mengurangi dampak polusi dari daratan ke laut. Selain itu, wilayah pesisir juga digunakan sebagai tempat tinggal manusia, untuk sarana transportasi, dan tempat berlibur atau rekreasi.

Menurut Bengen, (2001), beberapa ekosistem utama di wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut): 1. Mengandung habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, dan padang lamun yang menyediakan barang (seperti ikan, mineral, minyak bumi) dan jasa (seperti pelindung alami dari badai dan gelombang pasang, tempat rekreasi) untuk masyarakat pesisir; 2. Dicirikan oleh persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai *stakeholder* yang sering menimbulkan konflik dan kerusakan terhadap integritas fungsional dari sistem sumber daya; 3. Merupakan tulang punggung ekonomi dari negara pesisir di mana sebagian besar dari *Gross National Product* (GNP) tergantung pada aktivitas seperti pengapalan, penambangan minyak dan gas, wisata pantai dan sejenisnya; 4. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan bagian yang disukai untuk bermigrasi.




**Gambar 2.** Berbagai Pemanfaatan Darat dan Laut di Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai kesempatan juga mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah:

1. Secara sosial, sekitar 60% dari penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pesisir. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang.
2. Dari total 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sekitar 300 kabupaten/kota berada di pesisir. Walaupun kewenangannya berada di provinsi, kabupaten/kota merupakan garda terdepan terkait keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.
3. Secara ekonomi, hasil sumber daya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 30%. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai potensi sumber daya masa depan (*future resources*) namun belum dikembangkan secara optimal, seperti energi dan farmasi.
4. Wilayah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen

(*producer*) sekaligus sebagai simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang penting dalam ekosistem global, yaitu sebagai tempat keanekaragaman hayati ditemukan baik tumbuhan maupun hewan yang tidak dapat ditemukan pada wilayah lain. Selain itu, wilayah ini juga digunakan sebagai tempat untuk membantu mata pencaharian dan ekonomi beberapa masyarakat. Sebagian besar masyarakat di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang ada pada wilayah ini. Wilayah pesisir juga berguna sebagai pelindung terhadap bencana alam, hutan bakau dan vegetasi pantai dapat meredakan dampak dari badai dan tsunami. Wilayah ini juga memegang peran dalam sumber air bersih serta pangan, banyak masyarakat di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengandalkan sumber air bersih dari mata air dan sungai yang bermuara pada wilayah ini. Untuk menjaga ekosistem tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebaiknya fokus pada keberlanjutan ekosistem yang ada pada wilayah tersebut. Hal ini mencakup pemeliharaan keanekaragaman hayati yang ada, menjaga habitat asli, dan mengendalikan aktivitas manusia yang berpotensi merusak ekosistem wilayah tersebut. Terdapat empat poin utama yang harus dipahami untuk mencapai keberlanjutan ekosistem, yaitu a) Perlindungan habitat yang meliputi perlindungan terhadap ekosistem pantai, terumbu karang, hutan bakau, dan hal lain yang bertujuan untuk menjaga biodiversitas dan mengurangi terjadinya erosi pada wilayah pantai; b) Pengelolaan perikanan, yaitu penerapan praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga populasi ikan dan spesies laut lainnya di sekitar wilayah pesisir; c) Pencegahan pencemaran pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d) Adaptasi perubahan iklim dan merancang

strategi untuk menghadapi ancaman seperti kenaikan permukaan laut ataupun cuaca ekstrim yang kemungkinan bisa terjadi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Partisipasi masyarakat adalah salah satu langkah untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Partisipasi dari masyarakat adalah kunci dari kesuksesan mencapai keberlanjutan yang efektif. Partisipasi ini melibatkan beberapa kelompok masyarakat setempat termasuk nelayan, petani, penduduk asli, serta komunitas yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Tanpa adanya peran dari masyarakat maka pengelolaan wilayah akan terhambat dan tidak mencapai hasil yang diinginkan.




**Gambar 3.** Pendekatan ICM (Thia-Eng, 2018)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan mempunyai pengaruh yang besar terhadap ekosistem ataupun masyarakat sekitar wilayah tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah tugas yang penting untuk menjaga ekosistem bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan ekosistem, partisipasi masyarakat serta kolaborasi antar pemegang kepentingan

diharapkan mampu melindungi dan merawat sumber daya alam yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk generasi mendatang.

## Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Adopsi dan Implementasi ICM

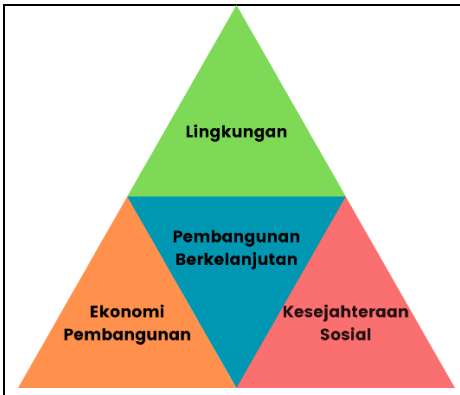
Pada tahun 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan secara luas mendefinisikan "pembangunan berkelanjutan" sebagai "kemampuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjamin kelangsungan produktivitas sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Sedangkan pengelolaan adaptif adalah suatu proses sistematis untuk terus meningkatkan kebijakan dan praktik pengelolaan dengan belajar dari hasil kebijakan dan praktik yang diterapkan sebelumnya.

Arti terpadu dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu dapat terkait dengan berbagai dimensi yaitu:

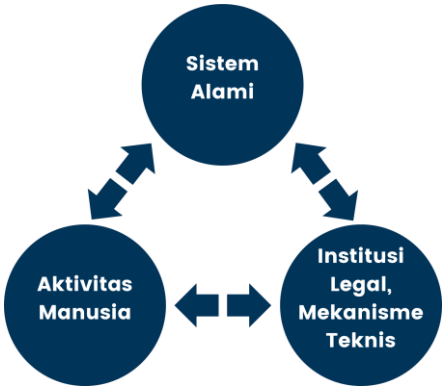
a. Terpadu antar sektor;
b. Terpadu antar ekosistem (ruang) darat dan air di wilayah pesisir;
c. Terpadu antar tingkatan pemerintahan;
d. Terpadu antar disiplin ilmu-pengelolaan;
e. Terpadu antar negara dan politik (internasional).

ICM merupakan sebuah sistem pengelolaan adaptif yang mengakui hubungan antara ekosistem dan pemangku kepentingan dan mengutamakan keterkaitan dan dinamika faktor sosio-ekonomi dan politik yang berkaitan dengan sumber daya pesisir dan laut. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat memandu pengambilan

keputusan dan tindakan pengelolaan serta memberikan landasan bagi regulasi, kebijakan, program dan proyek pelaksanaannya, seperti terlihat pada **Gambar 4** dan **Gambar 5** di bawah ini.




**Gambar 4.** Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) (Thia-Eng, 2018)




**Gambar 5.** Pengelolaan Tiga Sistem di Wilayah Pesisir (Thia-Eng, 2018)

Pada **Gambar 5** di atas menunjukkan bahwa ICM berperan untuk memahami, memantau, dan mengelola proses antara ketiga sistem di wilayah pesisir, antara lain sebagai berikut.

1. *Natural System*: mencakup semua domain non-manusia yang relevan (yaitu alam sumber daya, yang bisa ada tanpa kehadiran manusia).
2. *Human Activities*: fungsi pengguna yang mewakili keseluruhan rangkaian kepentingan manusia dalam hal penggunaan sumber daya alam.
3. Mekanisme hukum, kelembagaan, dan teknis: menyediakan dan memungkinkan terwujudnya fungsi-fungsi pengguna, yang mungkin mempunyai dampak yang disengaja atau tidak disengaja terhadap sistem alam, dan kadang-kadang, secara langsung atau tidak langsung berdampak pada fungsi pengguna lainnya sehingga menimbulkan stres dan konflik.

Prinsip dasar pembangunan berkelajutan dalam Instrumen Internasional juga dinyatakan dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
- Agenda 21.
- UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
- Convention on Biological Diversity (CBD).
- World Summit on Sustainable Development (WSSD) — Johannesburg Plan of Implementation.
- The UN Millennium Development Goals (MDGs).
- Sustainable Development Goals (SDGs).

## Prinsip-Prinsip ICM

Terdapat tiga prinsip dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu yakni a) manajemen adaptif; b) integrasi dan koordinasi; serta c) pendekatan manajemen berbasis ekosistem. **Gambar 6** memperlihatkan ketiga prinsip ICM serta dimensinya yaitu:

1. Dimensi Integrasi dan Koordinasi
    - Integrasi sistem
    - Integrasi fungsional
    - Integrasi kebijakan

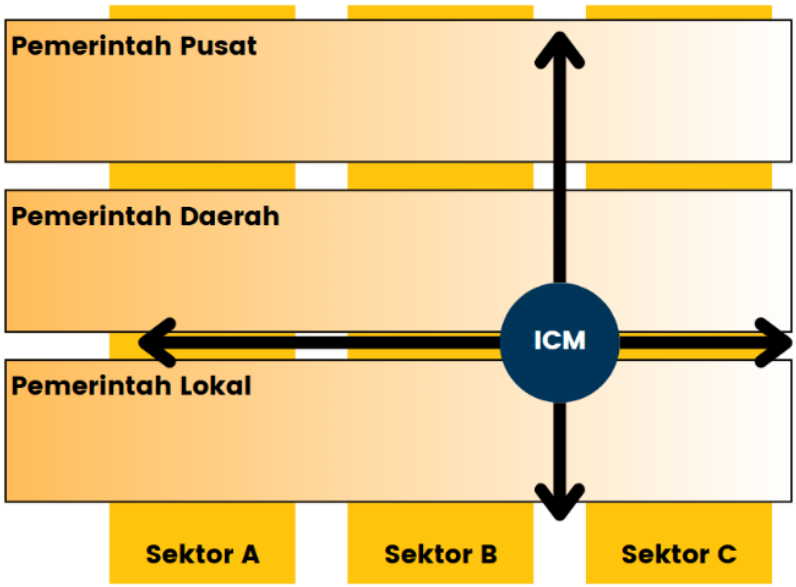
Fungsi dari prinsip integrasi adalah untuk memastikan hal-hal berikut: (i) Kebijakan dan tindakan pengelolaan sektor terkait dalam program ICM konsisten satu sama lain; (ii) Reformasi kebijakan dan manajemen untuk memfasilitasi kebijakan dan integrasi fungsional didasarkan pada saran ilmiah; dan (iii) Berbagai kegiatan antar-sektor dikoordinasikan dan disederhanakan secara erat menuju peningkatan praktik pengelolaan.

Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir membutuhkan adanya suatu koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat

(*vertical integration*). Sedangkan keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Hal ini wajar dilakukan mengingat wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Wilayah pesisir yang tersusun dari berbagai macam ekosistem tersebut saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan berdampak pada ekosistem lainnya.




**Gambar 6.** Prinsip ICM (*ICM Principle*) (Thia-Eng, 2018)




**Gambar 7.** Dimensi Integrasi Horisontal (antar sektoral) dan Vertikal (hierarkis) dalam ICM (Thia-Eng, 2018)

2. Dimensi *Ecosystem-based Approach*
   - Berfokus pada menjaga integritas ekosistem, yang menyediakan barang dan jasa penting bagi kesejahteraan manusia.
   - Pendekatan berbasis ekosistem menyatakan bahwa pengelolaan ekosistem yang efektif harus mengatur interaksi manusia dengan lingkungan.
3. Dimensi Manajemen Adaptif

   Pengelolaan adaptif didasarkan pada premis bahwa informasi dan pengetahuan tentang sistem sumber daya dan cara mengelolanya sebagian besar tidak pasti dan tidak lengkap. Prinsip ini melingkupi proses perencanaan, penerapan, penilaian, modifikasi dan/atau pengerjaan ulang selalu berorientasi pada tujuan dan hasil.

Prinsip-prinsip pengelolaan terpadu dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir mencakup dan berprinsip pada:

a. Program pengelolaan sumber daya wilayah pesisir memerlukan pendekatan menyeluruh (*holistic*), terpadu dan multi-sektor;
b. Perencanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir harus konsisten dan dipadukan dengan rencana kabupaten, provinsi, dan nasional. Termasuk rencana pembangunan berkelanjutan tingkat pusat;
c. Perencanaan harus konsisten dengan kebijakan lingkungan dan perikanan;
d. Dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam program di lembaga yang sudah ada;
e. Proses perencanaan dan pelaksanaan harus melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna dari berbagai kelompok dan komunitas yang akan terimbas oleh keputusan dan program. Hal ini mencakup keterwakilan aktif dari kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, kelompok miskin, dan kelompok minoritas lainnya, untuk memastikan pendekatan yang inklusif berbasis ***Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*** (GEDSI). Masyarakat umum dan kelompok-kelompok masyarakat harus dilihat sebagai partner yang seimbang (equal) dalam pengambilan keputusan melalui lingkup pengelolaan bersama. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spesifik dan perspektif yang beragam dari seluruh kelompok masyarakat. Semakin tinggi tingkat keterlibatan (partisipasi) masyarakat yang beragam semakin tinggi tingkat keberhasilan program dalam mencapai hasil yang berkelanjutan dan inklusif;
f. Program harus dibangun dan didasarkan pada kapasitas lokal atau kapasitas masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pengelolaan secara berkelanjutan;

g. Program harus berupaya untuk membangun mekanisme pendanaan secara swadaya untuk pelaksanaan secara berkelanjutan; dan
h. Program harus menjawab isu-isu tentang kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat lokal dan isu konservasi (perlindungan sumber daya).

Langkah lain untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kolaborasi dan kerja sama. Kolaborasi dan kerjasama menjadi komponen yang efektif untuk dilakukan karena pada pengelolaan wilayah pesisir seringkali melibatkan berbagai pemegang kepentingan yang beragam. Kolaborasi yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan terhadap masyarakat. Terdapat beberapa aspek penting dari terjadinya kolaborasi dan kerjasama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

- Pemegang kepentingan yang beragam dan pentingnya interseksionalitas: Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melibatkan pemegang kepentingan yang beragam, seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat setempat – termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, ilmuwan, dan masih banyak lagi. Pendekatan interseksionalitas menjadi penting untuk memahami bagaimana berbagai identitas sosial seperti gender, disabilitas, status ekonomi, dan etnisitas saling berinteraksi dan mencapai pengalaman yang unik bagi setiap individu. Kolaborasi yang sukses harus memperhatikan dinamika ini, memastikan bahwa kontribusi setiap kelompok dapat diakomodir secara adil dan inklusif, sehingga hasil yang dicapai mencerminkan kebutuhan serta keadilan bagi semua pihak.
- Perencanaan terpadu: Kolaborasi memungkinkan terjadinya perencanaan secara terpadu di mana berbagai aspek seperti pemantauan lingkungan, kebijakan, sumber daya alam, dan

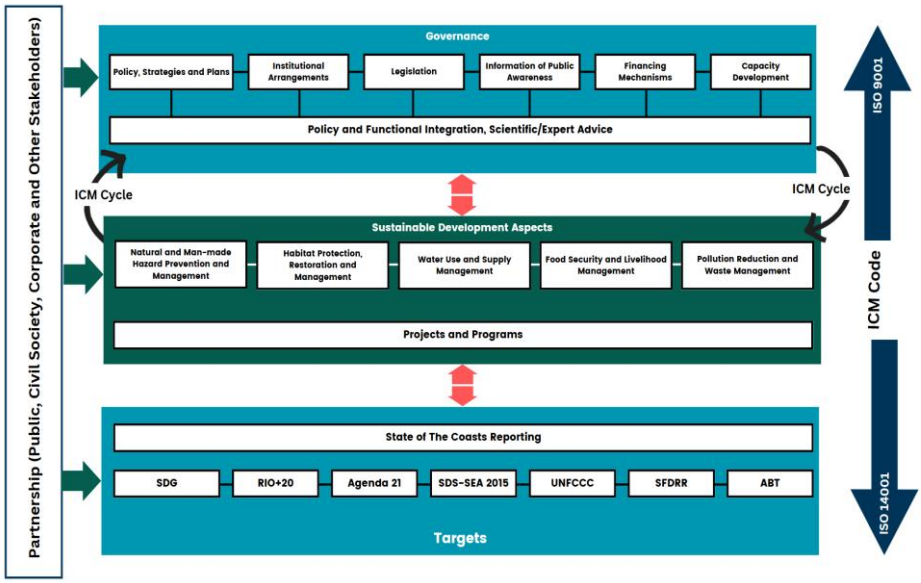
kegiatan ekonomi diintegrasikan untuk dapat mencapai tujuan yang berkelanjutan.

- Penyusunan kebijakan: Dengan adanya kolaborasi dari beberapa pihak maka penyusunan kebijakan akan dapat menghasilkan regulasi yang lebih seimbang dan efektif.
- Pertukaran pengetahuan: Kolaborasi dan kerjasama memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan antar pemegang kepentingan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya adopsi praktik terbaik dan inovasi yang dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan wilayah.
- Penggalangan sumber daya: Terdapat beberapa kegiatan pengelolaan wilayah yang membutuhkan sumber daya finansial, teknis, dan manusia yang signifikan. Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga dana, dan organisasi lain mampu membantu dalam penggalangan sumber daya yang diperlukan.
- Rencana tanggap bencana: Dalam situasi darurat seperti bencana alam maka kolaborasi mampu membantu dalam merespons dengan cepat dan efisien untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sekitar.
- Pemantauan dan evaluasi: Kolaborasi juga mempunyai peran dalam memantau dan mengevaluasi tujuan keberlanjutan untuk memastikan bahwa tujuan keberlanjutan tercapai dengan tepat.
- Komunikasi dan kesadaran: Kolaborasi mampu membantu dalam penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran mengenai isu-isu lingkungan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## Kerangka Kerja untuk Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir

Pada dasarnya, ICM merupakan *tools* dalam mengoperasikan Konsep Pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, terdapat tiga

prinsip dasar ICM yakni pengelolaan adaptif, adanya integrasi dan koordinasi, serta pengelolaan berbasis ekosistem. Pengelolaan adaptif menekankan pentingnya penyesuaian strategi dan pendekatan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan ketidakpastian; integrasi dan koordinasi menekankan pentingnya konsistensi dan saling melengkapi di antara tindakan pengelolaan oleh tiap aktor. Sementara itu, pengelolaan berbasis ekosistem menekankan pentingnya tindakan yang mempertimbangkan keutuhan ekosistem sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.




**Gambar 8.** Kerangka Kerja untuk Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir Melalui Implementasi ICM (PEMSEA 2018)

Kerangka pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir (SDCA) adalah kerangka umum untuk pembangunan pesisir berkelanjutan berdasarkan pengalaman praktis penerapan ICM di kawasan Asia Timur. Hal ini mencakup sistem tata kelola serta beberapa sistem manajemen mencakup isu-isu penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Kerangka ini penting bagi pemerintah pusat dan

daerah untuk mendorong inisiatif dan program pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka kerja ini, program ICM yang lengkap juga akan mencakup hal-hal berikut:

1. Penerapan siklus pengembangan dan implementasi program ICM untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan penting di bawah komponen tata kelola dan program aksi strategis
2. Sistem pelaporan *State of the Coasts* (SOC) untuk memantau kondisi yang ada dan tindakan respon, yang dapat diukur melalui indikator dan target proses dan dampak
3. ICM Code yang mengadopsi standar internasional (ISO) untuk kualitas pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat.

## Elemen Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir

Terdapat dua aspek dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir yaitu: aspek tata kelola (*governance*) dan aspek pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Aspek-aspek ini mewakili berbagai tindakan dalam pengelolaan, mekanisme, dan langkah-langkah keberlanjutan program yang penting bagi keberhasilan program ICM. Sementara itu, kerangka SDCA menggarisbawahi hal-hal sebagai berikut:

- Integrasi kebijakan dan strategi dalam mengembangkan rencana aksi yang spesifik untuk menyusun kebijakan pembiayaan lingkungan, perlindungan ekosistem, dan pengembangan kapasitas;
- Promosi pengaturan kelembagaan yang memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi antarlembaga dan multisektoral;
- Pengembangan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menjamin kebijakan ;

- Mengintegrasikan dan memberikan dasar hukum untuk penegakannya;
- Pengembangan mekanisme pembiayaan yang tepat untuk keberlanjutan pendanaan/ anggaran program manajemen lingkungan;
- Mendukung penguatan tata kelola pesisir setempat melalui program pegembangan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan pesisir;
- Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terinformasi dan membantu memperkuat intervensi pengelolaan

## I. Aspek Tata Kelola

Terdapat enam elemen dalam aspek Tatakelola (*Governance*) yaitu (i) Kebijakan, Strategi, dan Rencana; (ii) Pengaturan Kelembagaan; (iii) Perundang-undangan; (iv) Informasi dan Kesadaran Masyarakat; (v) Pembiayaan Berkelanjutan dan (vi) Pengembangan Kapasitas.

***Elemen Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan***

Dalam konteks ICM, aspek kebijakan berperan dalam menetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai terkait cara melindungi dan mengelola lingkungan laut dan pesisir. Elemen ini berperan sebagai penggerak utama dalam pengembangan kebijakan pesisir dan kelautan dari ketentuan perjanjian dan agenda internasional. Kesepakatan-kesepakatan ini diharapkan terwujud dalam arahan dan perundang-undangan nasional, dan pada akhirnya, sebagai tindakan di lapangan. Contoh instrumen kebijakan internasional yang mengartikulasikan arah kebijakan atau reformasi untuk menjamin keberlanjutan lingkungan pesisir dan laut adalah Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) of 1982, Agenda 21, SDS-SEA 2015, MDGs, SDGs.

Meskipun kebijakan menentukan arah aksi, namun strategi dan rencana menjadikan arah tersebut lebih konkrit. Di Asia Timur, seringkali tata kelola pesisir menjadi rumit karena banyaknya dan intensitas pemanfaatan yang tinggi, tekanan populasi yang besar, dan sebagainya. Hal ini juga disebabkan karena adanya konflik kepentingan politik, organisasi, dan

sektoral, peraturan tumpang tindih dan peraturan yang berubah ubah. Untuk mengatasi masalah ini, para perencana ICM dan pemimpin lokal/nasional mulai menyadari pentingnya menyatukan para pemangku kepentingan untuk mencapai nilai-nilai, visi, dan target bersama sebagaimana dipandu oleh konsep internasional dan nasional serta praktik terbaik dari inisiatif lokal ICM. Hal ini biasanya dituangkan dalam Strategi pengelolaan Pesisir atau Program ICM.

***Elemen Pengaturan Kelembagaan***

Strategi pengelolaan dalam pemanfaatan, konservasi, dan perlindungan sumber daya akan efektif jika diterapkan dalam kerangka hukum yang sesuai. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah sangat penting bagi pelaksanaan program ICM karena rencana program ICM akan sulit dilaksanakan tanpa persetujuan pemerintah. Sehingga, diperlukan proses konsultasi yang sungguh-sungguh yang melibatkan partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat, termasuk kelompok rentan untuk mencapai pembentukan kelembagaan yang paling sesuai dengan situasi sosio-ekonomi politik tertentu. Untuk pembentukan kelembagaan yang efektif perlu didukung oleh keputusan bupati/gubernur.

Tujuan dari pembentukan kelembagaan serta mekanisme koordinasi, adalah untuk:

- Menyelaraskan tanggung jawab kelembagaan yang tumpang tindih, serta persaingan kepentingan berbagai pemangku kepentingan,
- Mengidentifikasi kesenjangan dalam mandat dan tanggung jawab masing-masing actor
- Mengintegrasikan kebijakan dan intervensi pengelolaan
- Memberikan arah kebijakan dan mengoordinasikan antarlembaga dan keterlibatan multipihak, termasuk masyarakat dan kelompok rentan dalam implementasi program ICM

***Elemen Perundang-undangan***

Dalam konteks ICM, perundang-undangan melibatkan pengembangan

dan penerapan undang-undang nasional dan lokal, yang mendukung kebijakan baru dan yang sudah ada yang memfasilitasi implementasi program ICM secara efektif. Menciptakan kerangka hukum yang memadai untuk program ICM merupakan sebuah tantangan karena rumitnya pengaturan yurisdiksi di mana program tersebut beroperasi (Cicin-Sain dan Knecht, 1998).

Perundang-undangan memainkan peranan penting dalam implementasi konvensi internasional dan instrumen lainnya. Idealnya, berbagai instrumen tersebut harus dilaksanakan melalui kebijakan pesisir dan/atau kelautan nasional, yang menetapkan kerangka lintas sektoral. Kebijakan tersebut akan memberikan panduan mengenai tindakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah atau daerah dalam mengelola lingkungan pesisir dan lautnya.

***Elemen Informasi dan Penyadaran Masyarakat***

Dalam penyusunan dan implementasi program, diperlukan dukungan yang besar yang melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari pembuat kebijakan, perencana, manajer, hingga masyarakat. Untuk itu para pemangku kepentingan yang terlibat diharapkan sudah memahami dan mengakui manfaat ICM. Informasi dan penyadaran masyarakat ini dilakukan melalui kampanye informasi dan kesadaran masyarakat yang efektif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, keyakinan, dan apresiasi terhadap proses dan pentingnya ICM. Kampanye tersebut harus ditujukan untuk menciptakan atau memperkuat pengetahuan, mempengaruhi sikap dan perilaku, dan menyangkal mitos dan kesalahpahaman mengenai manfaat ICM dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kampanye informasi, pendidikan, dan komunikasi (IEC) yang efektif dapat menarik perhatian terhadap suatu permasalahan, mendorong para pemangku kepentingan untuk mengubah sikap, mempengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan pengelolaan, serta meningkatkan penegakan kebijakan dan undang-undang.

### *Elemen Pembiayaan Berkelanjutan*

Pembiayaan berkelanjutan mengacu pada perolehan sumber daya keuangan yang cukup, stabil, jangka panjang, dan mandiri untuk melindungi aset atau sumber daya lingkungan. Hal ini tidak hanya melibatkan identifikasi mekanisme pendanaan dari berbagai sumber, namun yang lebih penting, mencakup pengalokasian sumber daya secara tepat waktu dan dalam bentuk yang tepat. Artinya, keberlanjutan finansial tidak mungkin terwujud tanpa lembaga pengelolaan sumber daya yang kuat dan efektif. Tantangannya adalah mekanisme pendanaan dapat memanfaatkan komponen tata kelola, termasuk sumber daya publik yang terbatas untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dari sektor swasta dan pendanaan potensial lain dari Pemerintah, CSR dan lainnya.

### *Elemen Pengembangan Kapasitas*

Berdasarkan definisi Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), pengembangan kapasitas adalah proses di mana individu, organisasi, dan masyarakat memperoleh, memperkuat, dan mempertahankan kemampuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan mereka sepanjang waktu. Pengembangan kapasitas penting dalam ICM karena dalam pengelolaan pesisir khususnya melibatkan kerja sama dengan berbagai tingkat kelompok pemangku kepentingan yang memerlukan pengetahuan yang baik tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi wilayah pesisir. Kurangnya kemampuan teknis dan manajemen untuk merencanakan dan melaksanakan program ICM akan menjadi hambatan utama dalam upaya penyusunan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Contoh kegiatan untuk memperkuat sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan adalah pelatihan, kunjungan ke lokasi implementasi program ICM yang sukses, terlibat dalam proses pengembangan dan implementasi program ICM, program magang, membentuk atau bergabung dalam jaringan pakar ICM, dan lainnya.

## II. Aspek Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat lima elemen dalam aspek pembangunan berkelanjutan yakni: (i) Pencegahan dan pengelolaan bencana alam dan buatan manusia; (ii) Perlindungan habitat, restorasi dan pengelolaan; (iii) Pengelolaan penggunaan dan pasokan air; (iv) Ketahanan pangan dan pengelolaan mata pencaharian; serta (v) Pengurangan polusi dan pengelolaan limbah.Program tindakan strategis harus dikembangkan untuk masing-masing aspek dan implementasi yang efektif akan bergantung pada hal-hal berikut:

- Adanya tujuan yang jelas, sasaran yang masuk akal, dan tindakan yang didukung oleh teknologi dan metode yang tepat
- Terdapat kondisi yang mendukung (elemen tata kelola: kebijakan, pengaturan kelembagaan, undang-undang pendukung, pembiayaan, kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan, kapasitas).

Apabila kemampuan untuk mengatasi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan ini dibarengi dengan integrasi yang tepat dari masing-masing kebijakan dan fungsi lembaga-lembaga, serta didukung oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, maka manfaat yang akan dihasilkan di antaranya:

- Resolusi konflik atas pemanfaatan ganda.
- Peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati
- Respon yang efektif terhadap perubahan iklim.
- Konservasi sumber daya air dan pelayanan pasokan air yang efektif.
- Peningkatan standar dan kualitas hidup melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan langkah-langkah ketahanan pangan.

### *Elemen Pencegahan dan Pengelolaan Bencana Alam dan Buatan Manusia*

Banyak negara mempunyai strategi atau sistem tanggap bencana sendiri,

yang sebagian besar dikoordinasikan di tingkat nasional. Namun, seperti yang terjadi di banyak negara berkembang, respon terhadap bencana alam atau bencana akibat ulah manusia biasanya tertunda dan sering kali tidak terkoordinasi dengan baik. Untuk itu dengan adanya Program ICM dapat mendukung dan memandu pemerintah daerah dalam mengembangkan program tanggap dan pengelolaan bencana alam dan bencana akibat ulah manusia yang komprehensif dan terpadu sehingga dapat mengumpulkan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi ancaman umum terlepas dari mandat kelembagaan. Sebagai contoh bahaya tumpahan minyak, dampak dari *global warming* dan *climate change dan* juga bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia. Dalam hal ini pemerintah daerah harus menilai tingkat kerentanannya dan melakukan langkah-langkah adaptif untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekosistem. Hal ini sejalan dengan tujuan utama sistem ICM yaitu untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingannya dalam merespon bencana-bencana tersebut. Meskipun koordinasi dengan otoritas nasional dianggap perlu, pemerintah daerah harus mengambil inisiatif dalam mempersiapkan diri menghadapi kejadian serupa sambil tetap menjaga koordinasi yang erat dengan lembaga terkait.

***Elemen Perlindungan Habitat, Restorasi dan Pengelolaan***

Unit pemerintah daerah (OPD) diharapkan dapat memainkan peran yang lebih kuat dalam perlindungan, restorasi, dan pengelolaan habitat dan pelestarian warisan budaya dalam batas administratifnya. Sebagai bagian dari program ICM, pemerintah daerah hendaklah mengembangkan program pengelolaan habitat yang komprehensif dan terkoordinasi yang mengintegrasikan upaya-upaya yang ada dalam isu ini seperti konservasi kawasan perlindungan laut (MPA), penanaman kembali mangrove dan lamun, terumbu karang dan lain-lain. Hasil dari kegiatan ini akan dinikmati oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

### *Elemen Pengelolaan Penggunaan dan Pasokan Air*

Dengan pesatnya urbanisasi di wilayah pesisir, kekurangan air bersih dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kota-kota pesisir yang sudah ada maupun yang baru di wilayah tersebut. Standar pengelolaan air di sebagian besar perkotaan di negara-negara berkembang masih jauh dari tingkat yang diharapkan. Penurunan muka tanah sering terjadi dan dalam beberapa kasus, intrusi air asin telah mencemari akuifer air tawar dan mempengaruhi produksi tanaman, begitu juga ekstraksi air tanah telah merajalela di banyak daerah di kawasan pesisir sehingga diharapkan pemerintah dapat melakukan pengendalian dalam pengelolaan penggunaan dan pasokan air tersebut. Pengelolaan pemanfaatan dan penyediaan air serta kualitas sumber daya air telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan air harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan kota dan pedesaan terutama dengan proyeksi peningkatan populasi perkotaan.

### *Elemen Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Mata Pencaharian*

Pesisir dan lautan telah menjadi sumber utama makanan dan penghidupan bagi sebagian besar masyarakat pesisir. Meskipun penduduk pesisir di sebagian besar negara relatif lebih baik secara ekonomi dibandingkan penduduk di wilayah pedalaman, masih terdapat sejumlah besar penduduk miskin di antara penduduk pesisir, termasuk nelayan marginal yang bergantung pada penangkapan ikan subsisten untuk mata pencaharian mereka. Ketika wilayah pesisir menjadi lebih urban, peran perikanan berkurang karena persaingan untuk mendapatkan ruang perairan yang terbatas. Oleh karena itu, peran perikanan perlu dikaji ulang di wilayah perkotaan dan pedesaan. Mata pencaharian berbasis perikanan mungkin akan tergeser akibat urbanisasi ini dan oleh karena itu, penting untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap sumber daya serta ruang–ruang sosial ekonomi masyarakat pesisir termasuk area penangkapan dan pemukiman. Rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan yang komprehensif perlu dikembangkan sesuai

dengan Kode Etik FAO untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab (FAO, 1997). Rencana tersebut harus mempertimbangkan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati laut lainnya dan ekosistem yang memproduksinya.

***Elemen Pengurangan Polusi dan Pengelolaan Limbah***

Polusi merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola pesisir. Sebagian besar polutan berasal dari sumber-sumber berbasis lahan, termasuk industri, rumah tangga, dan pertanian. Jumlah yang relatif lebih kecil berasal dari kapal dan kegiatan eksplorasi dan pemanenan laut. Polusi perairan pesisir cukup serius di banyak negara di dunia, khususnya di Asia Timur, karena tingginya populasi manusia. Semua pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, antara lain, pengolahan dan pembuangan limbah, limbah padat, dan limbah berbahaya; limpasan pertanian; dan introduksi spesies eksotik. Polusi udara di wilayah pesisir sebagian besar berkaitan erat dengan emisi bahan bakar dari mobil dan industri serta pembakaran sampah yang tidak terkendali. Pengelolaan kualitas udara dan air merupakan bagian penting dari pembangunan kota pesisir yang berkelanjutan; oleh karena itu, rencana terkait harus dikembangkan dan diadopsi oleh pemerintah daerah.

Sebagian besar lembaga di tingkat nasional atau daerah sudah melakukan beberapa hal aspek yang dijelaskan di atas. Namun kekuatan ICM terletak pada koordinasi penyampaian program-program ini sedemikian rupa sehingga saling memperkuat dan hemat biaya. Program ICM tidak boleh dipandang sebagai program yang bersaing dengan lembaga-lembaga terkait atau program lain untuk mendapatkan sumber daya, namun sebagai program yang dapat memberi nilai tambah dan bahkan sumber daya untuk meningkatkan kerja lembaga-lembaga/program-program tersebut. Intinya, peran ICM adalah memfasilitasi integrasi berbagai lembaga dalam melaksanakan program-program komponen utama.

## Hubungan Kerangka ICM dengan Pembuatan Kebijakan dan Pengelolaan Standar dari Pemerintah Daerah

Kerangka Kerja ICM berupaya menghubungkan proses pembuatan kebijakan dengan pengelolaan yang terintegrasi agar muncul kebijakan tata kelola yang menyeluruh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir (PEMSEA 2018). Tahapan kerja dalam kerangka ICM dapat dilihat pada **Tabel 1** di bawah ini.

**Tabel 1.** Elemen Kunci Kerangka Pembuatan Kebijakan dan Manajemen ICM

| Kerangka Pembuatan Kebijakan | Kerangka Manajemen | Tahapan Core ICM | Aktivitas |
|---|---|---|---|
| Permulaan/ *Inception* | Permulaan/ *Inception* | Persiapan/ *Preparing* | • Mekanisme manajemen program<br>• Rencana kerja dan anggaran<br>• Sumber daya manusia dan keuangan<br>• Pengaturan<br>• Konsultasi dengan pemangku kepentingan<br>• Pelatihan staf inti |
| • Analisis kebutuhan dan isu<br>• Pengaturan arah | Perencanaan strategis<br>• Profil Pesisir<br>• Rencana Strategi Pesisir | Inisiasi/ *Initiating* | • Pembuatan profil pesisir/data dasar SOC<br>• Identifikasi masalah dan |

| Kerangka Pembuatan Kebijakan | Kerangka Manajemen | Tahapan Core ICM | Aktivitas |
|---|---|---|---|
| • Analisis kebijakan<br>• Perumusan kebijakan | | | penentuan prioritas<br>• Penilaian risiko lingkungan awal (ERA)<br>• Membangun consensus pemangku kepentingan<br>• Peningkatan kesadaran masyarakat |
| | | Pengembangan/ *Developing* | • SOC<br>• ERA (*environmental risk assessment*)<br>• CS/SEMP<br>• Rencana aksi yang spesifik terhadap permasalahan dan wilayah pesisir<br>• Pengaturan kelembagaan<br>• Keuangan<br>• Pemantauan lingkungan<br>• IIMS<br>• Partisipasi pemangku kepentingan |
| • Adopsi Kebijakan | Mekanisme pelaksanaan | Adopsi | • Mekanisme Hukum dan Kelembagaan |

| Kerangka Pembuatan Kebijakan | Kerangka Manajemen | Tahapan Core ICM | Aktivitas |
|---|---|---|---|
| • Pelaksanaan Kebijakan | • Pengaturan kelembagaan<br>• Kerangka hukum<br>• Pemantauan lingkungan<br>• Pembiayaan berkelanjutan | | • SEMP dan rencana aksi<br>• Mekanisme pendanaan |
| | | Pelaksanaan | Koordinasi dan manajemen program mekanisme<br>• Program ICM<br>• Rencana aksi |
| Pemantauan dan evaluasi kebijakan | Pemantauan dan evaluasi:<br>• Indikator ICM<br>• sertifikasi ICM | Pemantauan dan evaluasi | • *Monitoring and evaluation*<br>• SOC |
| | *Management review* | | Pengaturan kelembagaan<br>• Revisi strategi dan rencana aksi<br>• Merencanakan siklus program berikutnya |

Penerapan elemen tata kelola ini diharapkan dapat berjalan secara efektif mencapai hal berikut:

1. Memperkuat pengambilan keputusan yang inklusif mengenai alokasi dan pengelolaan sumber daya pesisir

2. Menerapkan sistem yang menyeimbangkan konservasi dan perlindungan sumber daya pesisir dengan pembangunan ekonomi
3. Memperkuat persiapan menghadapi keadaan darurat
4. Mendorong penyebaran informasi, advokasi, kesadaran, dan partisipasi di antara berbagai pemangku kepentingan
5. Menyiapkan sistem pemantauan dan umpan balik

## Siklus Pengembangan dan Implementasi Program ICM

Siklus pengembangan dan pelaksanaan program ICM adalah sebuah proses yang pengembangan arah kebijakan dan intervensi pengelolaan secara bertahap dalam program ICM.

Siklus ICM menyajikan kegiatan-kegiatan penting dan/atau keluaran yang perlu dilakukan/diselesaikan sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Beberapa kegiatan melalui seluruh tahapan dan mungkin perlu dilanjutkan sepanjang proses (misalnya, kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas, konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan, pemantauan dan evaluasi).

Menurut Thia-Eng 2018, terdapat enam tahap yang berurutan membentuk proses ICM interaktif dan berkelanjutan. Proses itu sendiri dapat melalui sejumlah siklus sebelum program ini menghasilkan hasil yang efektif. Adapun tahapan dalam pengelolaan pesisir terpadu meliputi adanya persiapan, inisiasi, pengembangan, adopsi, implementasi, penyempurnaan dan konsolidasi, (**Gambar 9**).




**Gambar 9.** Siklus Pengembangan dan Implementasi Program ICM (Thia-Eng, 2018)

## Beberapa Indikator ICM yang Sukses

Dari beragam implementasi, terdapat beberapa indikator keberhasilan penerapan ICM. Beberapa indikator juga mungkin tidak berlaku di negara lain, namun setidaknya praktik ICM di Indonesia dapat menggunakan indikator-indikator di bawah untuk merencanakan parameter terukur untuk menilai keberhasilan ICM di wilayahnya:

1. **Kapasitas lokal**. ICM akan paling efektif jika diterapkan di tingkat lokal. Oleh karena itu, kemampuan manajemen pemerintah daerah harus diperkuat.
2. **Komitmen politik**. Hasil dari inisiatif ICM jangka pendek rentan terhadap perubahan politik. Oleh karena itu, komitmen politik jangka panjang sangatlah penting. Integrasi program ICM ke dalam perencanaan jangka panjang pemerintah daerah/pusat dan program pembangunan ekonomi.
3. **Kerjasama antar lembaga**. Meskipun konflik antarlembaga tidak dapat sepenuhnya dihindari, konflik yang menyebabkan pemborosan

sumber daya dan kebijakan yang bertentangan dapat diminimalkan melalui konsultasi dan interaksi rutin antar lembaga terkait.

4. **Mekanisme pembiayaan**. ICM harus bekerja dalam lingkup sumber daya pemerintah dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan memobilisasi sumber daya dari sektor swasta dan lembaga pembiayaan lainnya. ICM tidak boleh dilihat sebagai beban keuangan tambahan bagi masyarakat.
5. ***Local Champion***. Pemangku kepentingan lokal yang memahami tujuan ICM dan antusias terhadap penerapan ICM dapat difasilitasi untuk menjadi pemimpin lokal.
6. **Sumber daya manusia**. Kualitas manajer dan staf pesisir sangat mempengaruhi keberhasilan inisiatif ICM karena ICM pada dasarnya adalah pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan keterampilan dan kemampuan manajerial.

## Pemetaan Muatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa dokumen yang perlu menjadi bahan dokumen perencanaan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ICM, yaitu :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
   RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan 20 tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 (lima) tahunan. Dengan demikian, dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN. RPJMD menjadi dokumen wajib yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Sebagai instrumen dasar perencanaan pembangunan di daerah yang menetapkan arah dan sasaran pembangunan secara terpadu ini, RPJMD memuat beberapa hal yaitu: Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
   Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
4. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
   Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain keempat dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, diperlukan identifikasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional yang akan dibangun di daerah. Hal ini biasanya diterapkan untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Proyek Stategis Nasional (PSN).

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia, sedangkan Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur pemerintahan presiden yang skala proyeknya bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Pemetaan program yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah menggunakan **Tabel 2** yaitu:

**Tabel 2.** Contoh Tabel Pemetaan Program Prioritas Terkait Pesisir

| No | Program Strategis | Urusan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | | PD | |
| 2. | | PD | |
| 3. | | PD | |
| n. | | PD | |

## Identifikasi Isu Strategis Pembangunan di Wilayah Pesisir

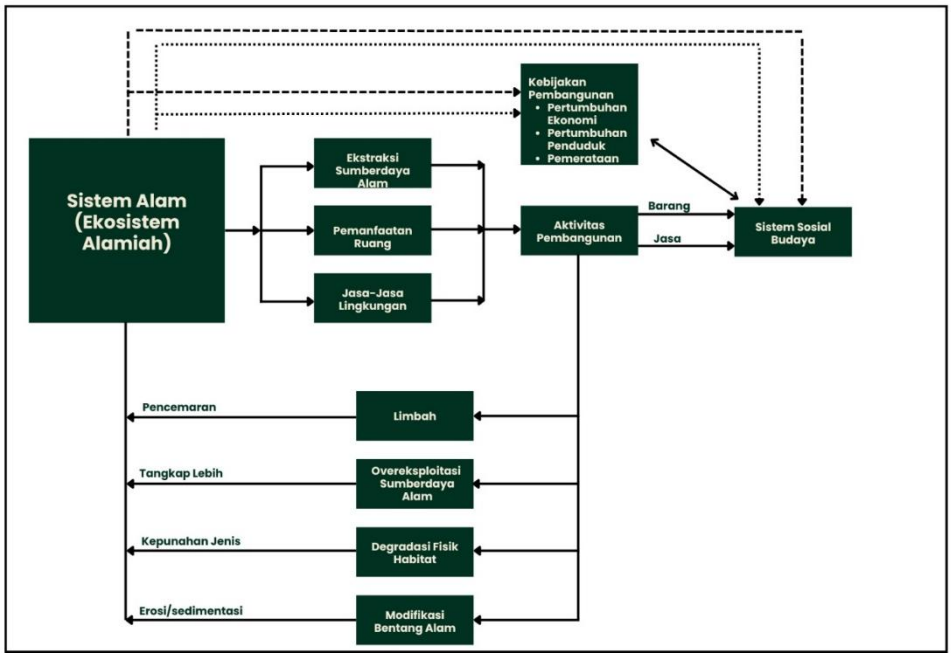
Identifikasi isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang (perspektif) pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), suatu pembangunan di wilayah tertentu (kabupaten, provinsi, negara, kawasan regional, atau dunia) dapat berlangsung secara berkelanjutan jika permintaan total (*total demand*) manusia terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) tidak melampaui kemampuan suatu ekosistem wilayah pembangunan untuk menyediakan (memproduksi) sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Pada **Gambar 10** di bawah ini menggambarkan relasi antar sistem yang berkontribusi pada pembentukan wilayah pesisir. Aktivitas pembangunan membutuhkan sumber daya alam namun sebaliknya aktivitas pembangunan juga dapat menjadi sumber masalah bagi sumber daya alam itu sendiri. Tanpa keseimbangan antar sistem maka siklus pembangunan akan terganggu dan dapat memunculkan krisis yang justru menghambat pembangunan. Maka tata kelola merupakan kunci untuk menyeimbangkan kedua kontradiksi tersebut.




**Gambar 10.** Hubungan Timbal Balik antara Sistem Alamiah dan Sistem Sosial Budaya dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu isu penting pesisir di utara Jawa adalah ancaman bencana seperti erosi, sedimentasi, banjir dan kekeringan yang pada dasarnya merupakan fenomena (peristiwa) alamiah. Oleh karenanya, peristiwa erosi di suatu lokasi dan sedimentasi di lokasi lain yang hanya disebabkan oleh dinamika alam, biasanya sistem alam (ekosistem) akan membentuk suatu keseimbangan baru yang tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian serius terhadap kehidupan umat manusia. Demikian juga halnya dengan fenomena banjir dan kekeringan. Akan tetapi, ketika erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan diperparah akibat ulah manusia, seperti penggundulan hutan, melakukan kegiatan pertanian dan pemukiman (vila) pada lahan dengan kemiringan lebih dari 40 derajat, melakukan kegiatan petanian di sepanjang daerah aliran sungai tanpa upaya konservasi tanah yang memadai, dan membuat kegiatan rekayasa dan konstruksi pantai (*coastal engineering and construction*) tanpa mengindahkan dinamika hidro-oseanografi setempat, maka terjadilah peristiwa erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan yang dapat

merugikan. Isu-isu strategis per sektor diharapkan mampu membuka wawasan para pihak mengenai dampak dari pilihan-pilihan kebijakan.

## Integrasi Pelaksanaan ICM

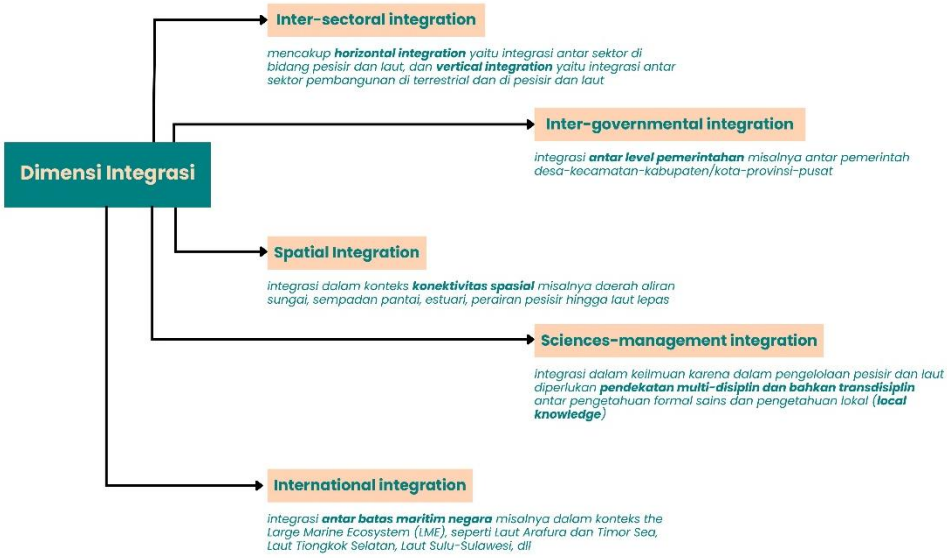
Integrasi pengelolaan pesisir merupakan irisan dari integrasi fungsi (horizontal) dan integrasi kebijakan (vertikal). Integrasi kebijakan merupakan tingkatan pengelolaan berdasarkan pembagian tugas dan fungsi lembaga penyelenggaran Negara berdasarkan wewenangnya, mulai dari tingkat lokal (Pemerintah Desa) hingga nasional (Pemerintah Pusat). Dalam integrasi kebijakan ini setidaknya harus memperhatikan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Sementara itu, integrasi yang bersifat horizontal harus memperhatikan sektor-sektor terkait di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengedepankan pendekatan interseksionalitas (**Gambar 11**).

Dimensi integrasi dalam pembahasan di atas memiliki lima kelompok, yaitu:

a. *Inter-sectoral integration*

   Mencakup integrasi horizontal (integrasi antarsektor di bidang pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus mempertimbangkan interseksionalitas.). Ini berarti setiap sektor – seperti lingkungan, perikanan, pariwisata, infrastruktur, dan sosial – tidak hanya bekerja sama tetapi juga memperhatikan bagaimana berbagai identitas sosial (seperti gender, disabilitas, status ekonomi, dan etnisitas) memengaruhi akses, partisipasi, dan manfaat yang diterima oleh masyarakat pesisir, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Selain integrasi horizontal, perlu diperhatikan integrasi vertikal (integrasi antarsektor pembangunan di hulu/terestrial dan hilir/pesisir dan laut). Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa kebijakan, perencanaan, dan implementasi pembangunan di wilayah hulu tidak berdampak negatif pada wilayah hilir, terutama terhadap masyarakat pesisir yang sering menghadapi kerentanan berlapis.

b. *Inter-governmental integration*
   Integrasi antar level pemerintahan, mulai dari desa hingga pemerintah pusat.
c. *Spatial-integration*
   Integrasi dalam konteks konektivitas spasial, meliputi daerah aliran sungai, sempadan pantai, estuari, perairan pesisir hingga laut lepas.
d. *Science-management integration*
   Integrasi dalam keilmuan karena dalam pengelolaan pesisir dan laut diperlukan pendekatan multi-disiplin dan bahkan transdisiplin antar pengetahuan formal dan pengetahun lokal.
e. *International integration*
   Integrasi antar batas maritim negara.




**Gambar 11.** Dimensi Integrasi Kebijakan dan Fungsi dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu (Adrianto modifikasi dari PEMSEA, 2010)

## Identifikasi Stakeholders

Identifikasi pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: (a) pemerintah, (b) akademisi, (c) pelaku bisnis dan asosiasi, (d) komunitas (*community*), (e) lembaga swadaya masyarakat, dan (f) masyarakat adat

dan organisasi lainya. Para pihak yang sudah teridentifikasi dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing para pihak. Berdasarkan hasil pemetaan *stakeholders* diperoleh informasi sebagaimana disajikan pada **Tabel 3**.

**Tabel 3.** Hasil Analisis Bawang Bombay: Ragam Posisi, Kepentingan, dan Kebutuhan

| No | Pihak | Posisi | Kepentingan | Kebutuhan | Bentuk pelibatan *stakeholder* |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Sektor Publik** | | | | |
| 1. | Sekda Provinsi | Landasan hukum | Sebagai koordinator Perangkat Daerah(PD) | Dukungan untuk mendorong komitmen PD Provinsi | Terlibat dalam mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah terkait dengan pelaksanaan program pengelolaan pesisir |
| 2. | Dinas KP Provinsi | Landasan hukum | Mengelola kawasan pesisir, sesuai dengan kewenangannya | Pungutan retribusi/PAD dan dukungan sarana-prasarana pengawasan | Terlibat dalam penyusunan kebijakan dan implementasi terkait dengan pelaksanaan program pengelolaan pesisir |
| 3. | Dinas LH Provinsi | Landasan hukum | Mengelola lingkungan hidup, termasuk perairan laut dan ekosistemnya sesuai dengan kewenangannya | Dukungan sarana-prasarana pemantauan ekosistem laut | Terlibat dalam pembahasan kondisi ekosistem laut dan *sharing* data yang dilaksanakan oleh Dinas LH Provinsi |
| 4. | Dinas PUPR Provinsi | Landasan hukum | Membangun infrastruktur dan pengaturan pemanfaatan ruang darat di pesisir | Dukungan pengawasan pemanfaatan ruang darat di pesisir | Terlibat dalam penyusunan kebijakan dan implementasi terkait dengan pelaksanaan program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau |

| No | Pihak | Posisi | Kepentingan | Kebutuhan | Bentuk pelibatan *stakeholder* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | kecil untuk pembangunan fisik (sarana dan prasarana) di wilayah pesisir |
| 5. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi | Landasan hukum | Menjadikan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai tujuan wisata yang menghasilkan PAD | Pungutan retribusi/PAD | Terlibat dalam pembahasan Rencana Teknis Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan wisata bahari |
| 6. | Dinas Perhubungan Provinsi | Landasan hukum | Mengatur dan mengelola pelayaran laut dan pelabuhan umum | Pungutan retribusi/PAD dan dukungan prasarana pelabuhan | Terlibat dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pesisir dalam bidang konservasi dan dampak pencemaran dari sektor wisata |
| 7. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi | Landasan hukum | Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan Desa-Desa | Dukungan SDM dan pembiayaan dalam peningkatakan kapasitas masyarakat dan Desa | Terlibat dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pesisir dalam hal penganggaran pembangunan di desa serta pemberdayaan masyarakat pesisir |
| 8. | Bappeda Provinsi | Landasan hukum | Merencanakan pembangunan, termasuk di pesisir | Dukungan data dan informasi dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan pesisir | Terlibat dalam pembahasan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan di wilayah pesisir |

| No | Pihak | Posisi | Kepentingan | Kebutuhan | Bentuk pelibatan *stakeholder* |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Bappeda Kabupaten/kota | Landasan hukum | Merencanaan pembangunan, termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil | Dukungan data dan informasi dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan pesisir | Terlibat dalam pembahasan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan di wilayah pesisir sesuai kewenangan di daerah |
| 10. | Dinas Perikanan Kabupaten/kota | Landasan hukum | Memberdayakan masyarakat nelayan kecil, dan pembudidaya ikan-kecil | Kejelasan kebutuhan masyarakat nelayan kecil dan pembudidaya ikan-kecil | Terlibat dalam pembahasan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pesisir luas program pembangunan di wilayah pesisir sesuai kewenangan di daearah |
| 11. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota | Landasan hukum | Menjadikan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai tujuan wisata yang menghasilkan PAD sesuai kewenangannya | Pungutan retribusi/PAD | Terlibat dalam pembahasan Rencana Teknis Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan wisata bahari |
| 12. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota | Landasan hukum | Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan Desa-Desa sesuai kewenangannya | Dukungan SDM dan pembiayaan dalam peningkatakan kapasitas masyarakat dan Desa | Terlibat dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pesisir dalam hal penganggaran pembangunan di desa serta pemberdayaan masyarakat pesisir |
| 13. | Dinas PUPR Kabupaten/Kota | Landasan hukum | Membangun infrastruktur dan pengaturan pemanfaatan | Dukungan pengawasan pemanfaatan ruang darat di | Terlibat dalam penyusunan kebijakan dan implementasi |

| No | Pihak | Posisi | Kepentingan | Kebutuhan | Bentuk pelibatan *stakeholder* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ruang darat di pesisir | pesisir dan pulau-pulau kecil | terkait dengan pelaksanaan program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pembangunan fisik (sarana dan prasarana) di wilayah pesisir |
| 14. | Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota | Landasan hukum | Mengatur dan mengelola pelayaran laut dan pelabuhan umum | Pungutan retribusi/PAD dan dukungan prasarana pelabuhan | Terlibat dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pesisir dalam bidang konservasi dan dampak pencemaran dari sektor wisata |
| 15. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Landasan hukum | Mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sumber daya pesisir | Dukungan data terpilah gender dan (kelompok) usia serta informasi terkait program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di wilayah pesisir | Terlibat dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pesisir dalam hal penganggaran pembangunan di desa serta pemberdayaan masyarakat pesisir |
| 16. | Dinas Sosial | Landasan hukum | Mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan program berbasis komunitas, serta memberikan | Dukungan data terkait masyarakat pesisir yang tergolong miskin dan rentan serta dukungan | Terlibat dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pesisir dalam hal pengangguran pembangunan di |

| No | Pihak | Posisi | Kepentingan | Kebutuhan | Bentuk pelibatan *stakeholder* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) | bantuan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat pesisir | desa serta pemberdayaan masyarakat pesisir |
| 17. | Camat | Landasan hukum | Melaksanakan tugas Bupati dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum | Dukungan data dan informasi | Terlibat dalam koordinasi perencanaan dan pembangunan serta pelaksanaan program di Desa-Desa |
| 18. | Kepala Desa | Landasan hukum | Menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa | Dukungan data dan informasi dalam pembangunan Desa | Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev program |
| | **B. Sektor Swasta** | | | | |
| 19. | Pengusaha jasa wisata bahari | Sebagai pihak yang menyediakan jasa wisata (penginapan dan atraksi wisata) | Ekosistem laut yang terjaga lestari sebagai tujuan wisatawan | Aksesibilitas dan sarana pendukung wisata, seperti internet, telepon, dll, serta sumber daya laut yang terjaga | Terlibat dalam pembahasan program-program ICM yang berkaitan dengan implikasi kepada sektor pariwisata |
| 20. | Operator jasa kapal transportasi | Sebagai pihak yang menyediakan jasa transportasi (penginapan dan atraksi wisata) | Keberlanjutan wisata menjadi faktor utama | Alur pelayaran yang tidak merusak ekosistem laut | Terlibat dalam pembahasan program-program ICM yang berkaitan dengan implikasi dampak transportasi pada |

| No | Pihak | Posisi | Kepentingan | Kebutuhan | Bentuk pelibatan *stakeholder* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | keberlanjutan ekosistem pesisir |
| 21. | Nelayan | Sebagai pihak yang menyediakan sumber pangan dari usaha penangkapan | Ekosistem laut yang terjaga lestari dari perikanan tangkap yang tidak ramah lingkungan | Aksesibilitas permodalan | Terlibat dalam pembahasan program-program ICM yang berkaitan dengan implikasi kepada usaha penangkapan ikan |
| 22. | Pembudidaya ikan | Sebagai pihak yang menyediakan sumber pangan dari usaha budidaya | Ekosistem laut yang terjaga lestari dari perikanan budidaya yang tidak ramah lingkungan | Aksesibilitas permodalan | Terlibat dalam pembahasan program-program ICM yang berkaitan dengan implikasi kepada usaha budidaya ikan |
| 23. | Pengolah dan pemasar ikan | Sebagai pihak yang mendukung usaha pengolahan dan pemasaran ikan | Ekosistem laut yang terjaga lestari dari usaha pengolahan dan pemasaran ikan | Aksesibilitas permodalan | Terlibat dalam pembahasan program-program ICM yang berkaitan dengan implikasi kepada usaha pengolahan dan pemasaran ikan |
| | **C. Masyarakat Sipil** | | | | |
| 24. | NGO/LSM | Pegiat lingkungan dalam mewujudkan pembangunan laut yang berkelanjutan | Mewujudkan pembangunan pesisir, laut yang berkelanjutan | Menjadikan ekosistem laut dan masyarakat sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan | Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev serta sinergisasi program ICM di tingkat Desa dan pemerintahan |
| | **D. Pimpinan Daerah** | | | | |
| 25. | Gubernur Provinsi Jawa Tengah | Landasan hukum | Kepala daerah Provinsi Jawa Tengah | Berdasarkan PP No. 33/2018: Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. | Terlibat dalam mengarahkan pelaksanaan program yang dipadupadankan dengan visi-misi serta program Pemerintah Provinsi |

| No | Pihak | Posisi | Kepentingan | Kebutuhan | Bentuk pelibatan *stakeholder* |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Bupati/Walikota | Landasan hukum | Kepala Daerah Kabupaten | Menjalan tugas dan wewenang sesuai undang undang tepatnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. | Terlibat dalam mengarahkan pelaksanaan program yang dipadupadankan dengan visi-misi serta program Pemerintah Kabupaten |
| 27. | DPRD Provinsi | Landasan hukum | Lembaga legislatif Provinsi | Mitra kerja Pemerintah daerah | Terlibat dalam pengawasan dan pengendalian program sebagai pelaksanaan salah satu fungsi DPRD, yaitu pengawasan pelaksanaan perda di Provinsi sesuai dengan kewenangannya |
| 28. | DPRD Kabupaten/Kota | Landasan hukum | Lembaga legislatif Kabupaten | Mitra kerja Pemerintah daerah | Terlibat dalam pengawasan dan pengendalian program sebagai pelaksanaan salah satu fungsi DPRD, yaitu pengawasan pelaksanaan perda di kabupaten sesuai dengan kewenangannya |
| **E.** | **Perguruan Tinggi dan Media** | | | | |
| 29. | Perguruan tinggi | Penyedia narasi dan kajian ilmiah | Fakultas Perikanan | Mitra dalam pelaksanaan Program | Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev program ICM |
| 30. | Pusat Studi Pesisir dan Laut | Penyedia narasi dan kajian ilmiah | Multidisiplin | Mitra dalam pelaksanaan program | Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev program ICM |

| No | Pihak | Posisi | Kepentingan | Kebutuhan | Bentuk pelibatan *stakeholder* |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Media massa | Penggalian isu pesisir dan diseminasi hasil kerja | Edukasi publik | Mitra dalam pelaksanaan program | Terlibat dalam monev program ICM dan diseminasi pengetahuan |

Setelah *stakeholder* teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah pemetaan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh dengan menggunakan skoring untuk mendapatkan data *stakeholder* dengan klasifikasi *keep enganged, keep informed, keep satisfied,* dan *keep monitored,* yaitu:

a. *Keep Engaged*: *Stakeholder* dengan peringkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
b. *Keep Satisfied*: *Stakeholder* dengan peringkat kepentingan rendah dan peringkat pengaruh tinggi.
c. *Keep Informed*: *Stakeholder* dengan peringkat kepentingan tinggi dan peringkat pengaruh rendah.
d. *Keep Monitored*: *Stakeholder* dengan peringkat kepentingan dan pengaruh rendah




**Gambar 12.** Kuadran Matriks Stakeholder

## Aransemen Kelembagaan

Kelembagaan pengelolaan ICM terpadu yang di dalamnya menggunakan RZWP-3-K sebagai instrumen pengelolaan dan pengendalian dilaksanakan oleh PCC (*Program Coordinating Committee*) dan PMO (*Program Management Office)*. Adapun tugas Tim Koordinasi (*Program Coordinating Committee*) adalah sebagai berikut:

a. Menyetujui dan menetapkan rencana kerja tahunan dan rencana pembiayaan ICM yang telah disusun oleh Sekretariat Penyelenggara Kegiatan (*Program Management Office*);
b. Menetapkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam program ICM, yang meliputi badan/lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta di tingkat regional, nasional dan internasional;
c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam program ICM, yang meliputi badan/lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta di tingkat regional, nasional dan internasional;
d. Menetapkan kegiatan ICM sebagai bagian program pembangunan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi misi;
e. Melaksanakan rapat koordinasi PCC paling sedikit 1 tahun satu kali;
f. Mengawasi perkembangan, kerjasama dan implementasi dari rencana kerja tahunan dan pembiayaan ICM; dan
g. Mengkaji, menyetujui, memantau dan mengevaluasi laporan periodik dari PMO tentang perkembangan kemajuan dari siklus ICM dan dampak yang timbul dengan adanya ICM.

Struktur organisasi PCC, yaitu:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Gubernur/Bupati/Walikota |
| Wakil Ketua | : | Wakil Gubernur/Bupati/Walikota |
| Sekretaris | : | Sekretaris Daerah |
| Wakil Sekretaris | : | Kepala Bappeda |
| Anggota | : | 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan; |

2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Kepala Dinas Perhubungan;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan ESDM;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Kepala Dinas Sosial
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Tim Koordinasi (PCC) dibantu oleh Sekretariat Penyelenggara Kegiatan (*Program Management Office/PMO*). Tugas Sekretariat Penyelenggara Kegiatan (PMO) adalah sebagai berikut:

a. Menyusun secara rinci rencana kerja tahunan dan rencana pembiayaan ICM dalam kaitan pelaksanaan siklus ICM;
b. Melaksanakan kebijakan serta keputusan dari PCC yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi (*terms of reference*) yang telah dibuat dan disetujui Kepala Daerah;
c. Menjalankan tugas sebagai sekretariat PCC dengan melaksanakan kegiatan sehari-hari ICM;
d. Mendokumentasikan aktivitas dan proses-proses ICM dalam perencanaan, pelaksanaan dan manajemen termasuk hasil pencapaian, dampak, hambatan, pengalaman dan pelajaran yang didapat;
e. Menyebarkan pengalaman dan pengetahuan yang diterima ICM untuk memfasilitasi penerapan pendekatan ICM di tempat lain di Indonesia;

f. melaksanakan rapat koordinasi PMO minimal 3 (tiga) bulan satu kali dan/atau dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan;
g. menggunakan kebijakan, perangkat, teknik dan praktek yang dikembangkan untuk diterapkan pada ICM, guna membentuk program manajemen lingkungan walaupun proyek ICM selesai; dan
h. membuat laporan-laporan periodik, peta, rekaman, data dan bahan lain baik yang dipublikasikan maupun tidak, yang dianggap penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek, untuk disetujui oleh PCC.

Di dalam PMO terdapat kelompok-kelompok kerja dengan struktur di bawah ini (atau struktur lain):

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; |
| Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan; |
| Kesekretariatan | : | Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan |

Kelompok Kerja (POKJA)

I. Kelompok Kerja (POKJA) Kebijakan, Strategi dan Rencana Wilayah Pesisir

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Anggota | : | 1. Bidang ..... pada Dinas .....;<br>2. Bidang ..... pada Dinas .....;<br>3. dll |

II. Kelompok Kerja (POKJA) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa |
| Anggota | : | 1. Bidang ..... pada Dinas .....;<br>2. Bidang ..... pada Dinas .....;<br>3. dll |

III. Kelompok Kerja (POKJA) Konservasi dan Penegakan Hukum Wilayah Pesisir

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| Anggota | : | 1. Bidang ..... pada Dinas .....;<br>2. Bidang ..... pada Dinas .....;<br>3. dll |

IV. Kelompok Kerja (POKJA) Ekonomi dan Jasa Lingkungan

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata

Anggota :
4. Bidang ..... pada Dinas .....;
5. Bidang ..... pada Dinas .....;
6. dll

Uraian Tugas Kelompok Kerja (Pokja)

**1. Kelompok Kerja Kebijakan, Strategi dan Rencana Wilayah Pesisir**

Tugas pokja ini adalah melaksanakan strategi Perencanaan dan Evaluasi, yaitu:

a. Menyusun perencanaan Wilayah Pesisir sesuai kewenangan Provinsi; dan
b. Melaksanakan evaluasi terhadap implementasi perencanaan yang telah disusun.

**2. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;**

Tugas pokja ini adalah melaksanakan strategi Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas, yaitu:

a. Meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan pengelolaan lingkungan dan sumber daya wilayah pesisir;
b. Mengembangkan pendidikan, informasi, dan komunikasi kepada masyarakat di bidang pengelolaan pesisir; dan
c. Mengembangkan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.

**3. Kelompok Kerja Konservasi Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir**

Tugas pokja ini adalah melaksanakan strategi Perlindungan dan Pelestarian, yaitu:

a. Melaksanakan upaya pengendalian kerusakan sumber daya air dan sumber daya pesisir;
b. Melaksanakan upaya penanggulangan kerusakan sumber daya air dan sumber daya pesisir;
c. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan sumber daya pesisir;

d. Memelihara nilai ekologis, sosial dan budaya yang positif bagi wilayah pesisir; dan
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang-Undangan di wilayah pesisir.

**4. Kelompok Kerja Ekonomi dan Jasa Lingkungan**

Tugas pokja ini adalah melaksanakan strategi peningkatan ekonomi dan jasa lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu:

a. Mencegah, meminimalkan dan mengurangi kegiatan investasi yang tidak ramah lingkungan;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan investasi di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
c. Mengembangkan sarana dan prasarana serta peluang investasi melalui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat guna meningkatkan perekonomian kawasan wilayah pesisir yang bertumpu pada industri pariwisata dan perikanan yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka


Bengen, D. 2001. *Ekosistem dan sumber daya alam pesisir dan laut*. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. 69 pp.

Cicin-Sain, B. and Knecht, 1998. Integrated coastal and ocean management: concepts and practices. Washington, D.C: Island Press. 517 p.

FAO. 1997. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 4: Fisheries Management. FAO, Rome. 82pp.

[GESAMP] IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection. 2001. *A Sea of Troubles*. Rep. Stud. GESAMP No. 70, 35 pp. UN, UNEP, FAO, UNESCO-IOC, WHO, WMO, IMO, IAEA.

Hildebrand, L.P and Norrena, E.J. 1992. Approaches and progress toward effective Integrated Coastal Zone Management. *Marine Pollution Bulletin*. Volume 25, Issues 1–4, 1992, Pages 94-97. DOI:10.1016/0025-326X(92)90194-B

PEMSEA. 2018. Course 1: Understanding Integrated Coastal Management (ICM)—Model Course on ICM. Instructor's Manual. Global Environment Facility/United Nations Development Programme/ Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA), Quezon City, Philippines.

Kay dan Alder, 1999. *Coastal planning and management*. London: CRC Press. 400 pp.

Ketchum B.H. 1972. 'The Water's Edge', Coastal Zone Cambridge. *Journal Internationale Revue Der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie*, 6(3), 405-416

Thia-Eng, C. 2018. *Module course on ICM: Understanding Integrated Coastal Management*. PEMSEA


FOCUS